

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga merupakan perintah yang sangat penting dalam syariat.<sup>1</sup> Sebagai salah satu prinsip dasar dalam kehidupan beragama, pernikahan menjadi sarana untuk mewujudkan hubungan yang sah antara pria dan wanita. Selain itu, pernikahan menjadi satu-satunya cara yang diakui dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah, menghindarkan individu dari perbuatan yang dapat merusak moral dan kehormatan.

Dari sudut pandang teologis, pernikahan bukan hanya berfungsi sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau seksual, tetapi juga sebagai ibadah. Dalam konteks ini, hubungan suami-istri yang dijalin dalam pernikahan diharapkan membawa berkah dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat dari sisi hukum atau sosial semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari cara hidup yang mencakup dimensi spiritual dan moral.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam perspektif sosial dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang memiliki berbagai tujuan penting dalam kehidupan. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun hubungan seksual yang sah, menjalin musaharah (hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), serta untuk meneruskan keturunan dan memohon karunia anak.<sup>3</sup> Selain itu, perkawinan juga menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menempuh kehidupan bersama dalam ikatan yang saling mendukung. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan saling

---

<sup>1</sup> Muhammad Al-Hashimi, *Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Etika* (Jakarta: Mizan, 2011), 45

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Fiqh & Hadis: Islam sebagai Panduan Hidup* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 32

<sup>3</sup> R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pramudnya Paramita, 2009), 8.

melengkapi satu sama lain, di mana kehidupan seorang laki-laki tidak akan lengkap tanpa kehadiran seorang perempuan, dan begitu pula sebaliknya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, suami dan istri bukan hanya sekadar pasangan hidup, tetapi juga saling menjadi bagian yang integral dalam membangun kehidupan bersama yang penuh kasih, tanggung jawab, dan kerja sama.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi mengenai perkawinan, di antaranya adalah sebagai berikut:

الزواج شرعا هو عقد فرضته الشريعة لإباحة التمتع بين الرجل والمرأة وتحليلهما في التمتع مع بعضهما.

*Artinya: Perkawinan menurut syara' adalah suatu akad yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara sah dan sesuai dengan ketentuan agama.*

Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:<sup>5</sup>

يُعرفُ النكاحُ بقوله: هو عقد شرعيّ يحتوي على تحقيق حكم جواز العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة بالقول أو بما يكون ماثلاً له.

*Artinya: Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum tentang keabsahan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, baik dengan perkataan atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Pernikahan akan memainkan peran penting setelah masing-masing pasangan siap untuk menjalankan peranannya secara positif, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 12.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

<sup>6</sup> Slamet Abidin Dkk, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 6.

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa, Ayat 1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangan-nya, dan dari keduanya Dia membiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu.*

Ayat ini yang menekankan tentang asal-usul penciptaan manusia dan makna penting hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, yaitu Adam, dan kemudian diciptakan pasangannya, Hawa, sebagai pasangan hidup. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan bukan hanya bersifat biologis, tetapi juga saling melengkapi dalam aspek emosional, sosial, dan spiritual.

Pernikahan dianggap sebagai salah satu tujuan dari penciptaan manusia, dimana laki-laki dan perempuan berperan untuk saling mendukung, membangun kehidupan bersama, dan menjalankan peran mereka sebagai pasangan yang harmonis.<sup>7</sup> Dalam hal ini, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan hukum atau sosial, tetapi sebagai bagian dari misi hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah.

Hukum pernikahan dalam Islam terbagi menjadi lima kategori, tergantung pada kondisi dan tujuan yang mendasari pernikahan tersebut. Terkadang, pernikahan menjadi wajib, jika seseorang merasa khawatir akan terjerumus dalam

---

<sup>7</sup> Muhammad al-Ghazali, *Marriage and Family in Islam* (Cairo: Dar al-Tawhid, 1999), 78

perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam keadaan tertentu, pernikahan bisa menjadi sunnah, yaitu dianjurkan tetapi tidak wajib, terutama bagi mereka yang mampu dan siap membina rumah tangga. Di sisi lain, pernikahan bisa menjadi haram, jika dilakukan dengan cara yang melanggar hukum Islam, seperti menikah dengan mahram. Dalam beberapa kasus, pernikahan juga dapat berstatus makruh, yaitu tidak dianjurkan, misalnya jika dilakukan tanpa alasan yang jelas atau pada waktu yang tidak tepat.<sup>8</sup> Terakhir, pernikahan bisa dianggap mubah, yaitu diperbolehkan dalam Islam, jika tidak ada dorongan kuat yang mewajibkan atau mengharamkan, dan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial atau biologis.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan tradisi yang berkembang di setiap daerah. Setiap kebudayaan yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang dan sesepuh. Salah satu contoh tradisi yang masih terpelihara hingga kini adalah sistem penanggalan tradisional yang diwariskan oleh leluhur bangsa ini. Di Aceh, sistem penanggalan tersebut dikenal dengan sebutan uroe get. Pengetahuan mengenai uroe get ini sering digunakan oleh masyarakat dalam menentukan hari yang dianggap baik atau buruk, yang sering kali dihubungkan dengan ramalan atau nujum untuk berbagai macam keperluan dan kegiatan.

Pernikahan dalam masyarakat Aceh tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua keluarga besar, tetapi lebih mengutamakan pembentukan sebuah rumah tangga yang mandiri dan berdiri sendiri, yang dikenal dengan istilah *rumoh tangga*. Dalam budaya Aceh, istilah yang umum digunakan untuk menyebut pernikahan adalah *peuruemoh*, yang mengandung makna sebagai pemilik rumah atau kepala rumah tangga. Konsep ini menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola kehidupan bersama sebagai sebuah unit keluarga yang kokoh.

Pernikahan dalam masyarakat Aceh mengandung nilai-nilai etis dan filosofis yang mendalam. Nilai-nilai ini mencakup keimanan kepada Allah, bakti kepada orang tua, hubungan harmonis antara suami istri, serta tanggung jawab

---

<sup>8</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Minakahat 1*, (Yogyakarta: Ideal Press, 2015), 8.

untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat Aceh. Tradisi seperti *peusijek* (tepung tawari) dan *mekrereuja rayeuk* (bekerja besar bersama) melambangkan gotong royong dan rasa kebersamaan, terutama ketika pernikahan melibatkan anak perempuan. Ritual ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pengingat akan pentingnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Nilai-nilai tersebut tercermin pula dalam pepatah Aceh yang berbunyi *Urueung tan adat lagee kapai tan nahkoda* (orang yang tidak mempunyai adat seperti kapal yang tidak mempunyai nahkoda). Pepatah ini mengajarkan bahwa adat istiadat adalah pedoman yang mengarahkan kehidupan manusia, sama seperti nahkoda yang memandu kapal menuju tujuan. Dalam konteks pernikahan, adat Aceh tidak hanya menjaga harmoni antar individu dan keluarga, tetapi juga menguatkan ikatan sosial dalam komunitas yang lebih luas.

Dalam tradisi masyarakat Aceh, pemilihan hari atau tanggal pernikahan tidak dilakukan sembarangan. Biasanya, keluarga calon pengantin berkonsultasi dengan para alim ulama untuk menentukan waktu yang dianggap membawa keberkahan. Penentuan ini melibatkan perhitungan yang mendalam agar hari yang dipilih benar-benar baik dan sesuai dengan keyakinan serta tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat berlangsung dengan lancar dan mendapatkan ridha Ilahi.

Dalam masyarakat Aceh sangat berhati-hati dalam menghindari tanggal-tanggal yang dianggap tidak baik atau membawa kesialan. Penentuan ini sering kali dikaitkan dengan keyakinan pada nilai-nilai budaya lokal yang telah lama terpelihara. Tradisi ini menunjukkan bagaimana spiritualitas dan adat istiadat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, termasuk dalam momen sakral seperti pernikahan.

Tradisi menentukan hari yang baik untuk pernikahan masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Kepercayaan bahwa pemilihan hari yang tepat, dengan berkonsultasi kepada alim ulama atau tetua adat, akan membawa keberkahan dan kelancaran bagi pasangan pengantin tetap dipegang

---

<sup>9</sup> Syarifuddin dan Lasiyo. 2004. *Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh*, (Jurnal Humanika, Vol 7, No. 2, 2004), 306.

teguh hingga kini. Hari-hari tertentu dianggap membawa keberuntungan, berdasarkan pengetahuan dan perhitungan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Dalam proses ini, peran ulama dan tetua adat menjadi sangat penting sebagai penuntun dalam menjaga harmoni antara tradisi dan keyakinan.

Meskipun perubahan zaman telah membawa pengaruh pada praktik pernikahan, nilai budaya dalam tradisi ini tetap dihormati oleh masyarakat Aceh. Aspek modern, seperti aturan hukum dan faktor praktis, kini semakin diperhitungkan dalam melangsungkan pernikahan. Namun, penentuan hari baik tetap menjadi simbol penghormatan terhadap kearifan lokal yang kaya akan makna filosofis dan spiritual. Tradisi ini menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menjaga identitas budaya Aceh di tengah perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan membatasi di wilayah kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam judul sebagai berikut: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Masyarakat Aceh Besar”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan hari baik dalam pernikahan pada masyarakat Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan hari baik dalam pernikahan pada masyarakat Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis proses penentuan hari baik dalam pernikahan pada

masyarakat Aceh Besar

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan hari baik dalam pernikahan pada masyarakat Aceh Besar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna yang bermanfaat, baik bagi peneliti itu sendiri maupun pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini setidaknya mencakup dua kegunaan utama, yaitu sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi agama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kajian-kajian lain yang membahas tradisi lokal dalam perspektif Islam, sehingga memperkaya khazanah keilmuan di bidang tersebut. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi praktis berupa gagasan mengenai cara menentukan hari pernikahan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat setempat dalam melestarikan tradisi penentuan hari baik yang tetap berlandaskan nilai-nilai agama.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis secara umum dari penelitian ini adalah memberikan panduan dan referensi yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang berlandaskan nilai-nilai agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, adat, dan pemerintah, dalam membangun kesadaran budaya serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan modern. Adapun manfaat praktis secara rinci sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Setelah dilakukannya pengkajian dan penelitian, Manfaat praktis bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang tradisi penentuan hari pernikahan dalam masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai adat, budaya, dan prinsip-prinsip Islam, serta meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian lapangan secara sistematis. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi berharga bagi peneliti dalam mengembangkan kajian serupa di masa mendatang.

b. Bagi pemangku kebijakan

Manfaat praktis bagi pemangku kebijakan adalah memberikan masukan yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian tradisi penentuan hari pernikahan, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menyusun program atau kegiatan yang memperkuat integrasi budaya dan agama, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi yang selaras dengan syariat Islam.

c. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran mereka dalam membimbing anak-anak, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya penelitian ini, orang tua dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana memadukan nilai-nilai agama, budaya, dan tradisi yang ada dalam masyarakat, serta pentingnya penentuan hari yang baik dalam prosesi pernikahan..

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti yang akan datang sebagai referensi referensi dan dasar pemikiran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai pernikahan dalam konteks budaya dan agama, khususnya dalam masyarakat Aceh.

## E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berdasarkan kajian literatur yang penulis lakukan, memberikan dasar atau landasan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Dalam kajian pernikahan masyarakat Aceh, beberapa studi sebelumnya telah membahas aspek hukum, adat, dan budaya yang berkaitan dengan proses pernikahan.. Beberapa peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Sahriani Eka Aulia Khusnul Khotimah (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau” membahas perhitungan weton dalam tradisi pernikahan masyarakat Dayak Ngaju. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perhitungan weton di desa tersebut serta untuk melihat perspektif Hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Desa Kanamit Jaya tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun masyarakat masih mempercayainya sebagai cara untuk menentukan hari baik atau keberuntungan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi weton ini dianggap sebagai 'Urf yang mengandung kemaslahatan, yaitu kebiasaan yang diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji mengenai penentuan hari baik dalam pernikahan. Namun, perbedaan terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih terfokus pada penentuan hari dalam pernikahan di masyarakat Aceh, sementara penelitian Khusnul Khotimah berfokus pada masyarakat Dayak Ngaju di Palangka Raya. Dengan demikian, keduanya menyoroti peran adat dan tradisi dalam menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, meskipun terdapat perbedaan dalam konteks budaya dan daerah yang diteliti.
2. Annisa Sabilla (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan,

membahas praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai tata cara penentuan waktu pernikahan, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, dan perspektif hukum perkawinan terhadap perhitungan waktu pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di Desa Tajuk menggunakan perhitungan weton untuk menentukan apakah pasangan calon mempelai berjodoh. Setelah itu, weton juga digunakan untuk memilih hari, tanggal, bulan, dan jam yang tepat untuk akad nikah. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini termasuk alasan agama, adat, kewajiban, keselamatan, serta pelestarian adat dari generasi ke generasi. Adat yang berkembang ini dinilai tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas penentuan hari baik dalam pernikahan. Namun, perbedaan utama terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, sementara penelitian Sabilla berfokus pada masyarakat Desa Tajuk di Kabupaten Semarang. Keduanya mengkaji pengaruh adat dan tradisi dalam menentukan waktu yang tepat untuk pernikahan, meskipun dalam konteks budaya dan daerah yang berbeda.

3. Menurut Mahfud Riza dalam skripsinya yang berjudul *“Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Astomulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah)”* (2018), penelitian ini berfokus pada praktik perhitungan weton dalam tradisi perkawinan masyarakat Jawa yang masih dipertahankan di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Weton adalah sebuah sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menentukan waktu yang tepat dalam berbagai kegiatan, termasuk pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat Desa Astomulyo melakukan perhitungan weton dalam

menentukan waktu pernikahan, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi ini. Dalam penelitian ini, Mahfud Riza menemukan bahwa perhitungan weton dalam masyarakat Jawa masih dianggap penting dan digunakan dalam menentukan hari yang baik untuk melaksanakan akad nikah. Masyarakat meyakini bahwa dengan memilih hari yang tepat berdasarkan perhitungan weton, pasangan pengantin dapat memperoleh keberuntungan dan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan mereka. Namun, meskipun perhitungan weton merupakan tradisi yang mengakar, penelitian ini juga menyoroti bagaimana masyarakat Desa Astomulyo menilai kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama tradisi weton tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Islam, seperti tidak menyebabkan kerusakan atau perbuatan syirik, maka praktik ini tidak dilarang. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi ini dapat diterima karena pada dasarnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran agama.

4. Miftah Nur Rohman dalam skripsinya yang berjudul "*Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Bribrik Kec. Jiwon Kab. Madiun)*" (2016) mengkaji praktik perhitungan weton dalam perkawinan di masyarakat Jawa dan perspektif masalah terkait dengan tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) untuk menggali informasi dari masyarakat Desa Bribrik, Kecamatan Jiwon, Kabupaten Madiun. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana praktik pernikahan yang menggunakan perhitungan weton serta bagaimana pandangan masalah terhadap tradisi ini. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif masalah, perhitungan weton dalam pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, selama praktiknya tidak mengarah pada kemusyrikan. Tujuan dari perhitungan weton ini adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi maqashid syar'i, yaitu tujuan utama syariat Islam, serta sebagai

bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun merupakan bagian dari tradisi adat, perhitungan weton ini tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan oleh Miftah Nur Rohman dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Miftah lebih menekankan pada dampak dari perhitungan weton terhadap masyarakat dan bagaimana tradisi ini berhubungan dengan masalah dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan pada aspek penentuan hari baik dalam akad pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton, dan bagaimana tradisi ini dipraktikkan dalam masyarakat Aceh. Metode yang digunakan juga berbeda, karena penelitian Miftah menggunakan metode penelitian lapangan, sementara peneliti yang akan datang berfokus pada kajian terhadap kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

5. Ahmad Faruq, dalam jurnalnya yang berjudul "*Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan*" (2019), mengupas tentang praktik perhitungan weton dalam konteks perkawinan, yang dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi keraguan dalam memilih pasangan hidup. Dalam jurnal tersebut, perhitungan weton dijelaskan sebagai salah satu pertimbangan untuk menilai bibit, bebet, dan bobot calon pengantin, yang diharapkan dapat mengarahkan pada pilihan yang tepat dan memberikan keberuntungan dalam perjalanan hidup berumah tangga. Perhitungan weton ini juga dipercaya dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dengan memilih waktu yang dianggap paling baik. Faruq menilai bahwa praktik ini, meskipun berasal dari budaya Jawa, memiliki relevansi dalam pandangan Islam asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faruq dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada tinjauan hukum yang digunakan. Ahmad Faruq mengkaji perhitungan weton dalam perspektif hukum Islam secara luas, dengan menilai apakah tradisi tersebut

sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada tinjauan *'urf* atau tradisi lokal, yang mengkaji perhitungan weton sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat Aceh, dan bagaimana tradisi tersebut masih relevan dan dihormati dalam konteks hukum Islam lokal. Dengan kata lain, perbedaan utama terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, yaitu kajian hukum Islam yang lebih umum dalam jurnal Faruq, sementara penelitian peneliti lebih terbatas pada penerapan *'urf* dalam tradisi Aceh.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini lebih spesifik pada penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat Aceh, yang didasarkan pada perhitungan *uroe get* dan tinjauan *'urf*, serta bagaimana hal ini relevan dengan perspektif hukum Islam. Meskipun ada penelitian yang mengkaji perhitungan weton dalam konteks perkawinan di daerah lain, penelitian ini berfokus pada konteks lokal masyarakat Aceh yang memiliki tradisi dan pendekatan hukum yang khas. Oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian yang sepenuhnya sebanding dengan topik dan cakupan yang diangkat dalam penelitian ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Masyarakat Aceh Besar:

No	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Sahriani Eka Aulia Khusnul Khotimah	2020	Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan	Hasil Penelitian ini membahas tradisi perhitungan <i>weton</i> dalam penentuan hari pernikahan di Desa Kanamit	Konteks Penelitian ini memiliki kesamaan dalam tradisi menentukan hari baik untuk

			Maliku Kabupaten Pulang Pisau dan buat juga relevansi nya dengan kajian	Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau	pernikahan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
2	Annisa Sabilla	2018	Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan membahas praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.	Penelitian ini membahas praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dalam konteks hukum perkawinan.	Tradisi penentuan hari pernikahan di Desa Tajuk dan Aceh Besar menunjukkan kesamaan dalam pengaruh adat lokal terhadap praktik keagamaan.
3	Mahfud Riza	2018	Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Astomulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah)”	Penelitian ini mengkaji tradisi perhitungan <i>weton</i> perkawinan dalam adat Jawa di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.	Relevansinya terletak pada pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adat dapat dipertahankan selama tetap sejalan dengan ajaran Islam, yakni menjunjung nilai-nilai tauhid dan menghindari praktik yang tidak rasional.
4	Miftah Nur Rohman	2016	Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat	Penelitian ini mengkaji tradisi perhitungan <i>weton</i> pernikahan dalam	Relevansi ini menegaskan pentingnya membangun

			Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Bribrik Kec. Jiwan Kab. Madiun)	adat Jawa di Desa Bribrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan menganalisisnya menggunakan konsep <i>masalah</i> dalam hukum Islam.	pemahaman masyarakat agar tradisi penentuan hari nikah tetap mendukung nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat.
5	Miftah Nur Rohman	2016	Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Bribrik Kec. Jiwan Kab. Madiun)	Penelitian ini mengkaji tradisi perhitungan <i>weton</i> pernikahan dalam adat Jawa di Desa Bribrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan pendekatan perspektif <i>masalah</i> . Tradisi <i>weton</i> digunakan untuk menilai kecocokan pasangan dan menentukan hari baik pernikahan berdasarkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.	Relevansi ini menggarisbawahi pentingnya memastikan tradisi lokal tidak mengandung unsur keyakinan yang melanggar tauhid dan tetap membawa manfaat bagi individu dan masyarakat.

Tabel berikut menguraikan berbagai penelitian yang relevan dengan analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah di Aceh Besar, berdasarkan temuan-temuan utama dari setiap penelitian terdahulu.

#### F. Devinisi Istilah

Definisi istilah dalam konteks penelitian ini sangat penting untuk menyelaraskan visi dan persepsi, serta untuk menghindari kesalahpahaman mengenai konsep yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini,

berikut pembatasannya. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa istilah utama yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Masyarakat Aceh Besar” adalah sebagai berikut.

#### 1. Secara Konseptual

##### a. Tradisi Penentuan Hari Nikah

Tradisi penentuan hari nikah adalah praktik yang telah lama ada dalam masyarakat tertentu, termasuk masyarakat Aceh, yang bertujuan untuk memilih waktu yang dianggap tepat dan membawa keberkahan untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ini sering kali melibatkan proses perhitungan berdasarkan keyakinan lokal, mitos, atau sistem kepercayaan tertentu, seperti perhitungan berdasarkan weton, kalender Islam, atau bahkan konsultasi dengan alim ulama dan tokoh adat setempat. Dalam konteks ini, masyarakat percaya bahwa hari dan tanggal yang dipilih dengan cara ini dapat mempengaruhi keberuntungan dan kelancaran perjalanan rumah tangga pasangan yang menikah.

##### b. Hukum Islam

Hukum Islam atau *syariah* adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah. Dalam konteks pernikahan, hukum Islam mengatur tata cara pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri. Beberapa hal penting yang diatur dalam hukum Islam adalah adanya ijab dan qabul, persetujuan kedua belah pihak, wali nikah, dan pemberian mahar. Hukum Islam juga menekankan keberkahan dalam pernikahan, yang menjadi alasan mengapa dalam beberapa budaya, termasuk masyarakat Aceh, terdapat tradisi penentuan hari yang baik atau auspicious days untuk melangsungkan pernikahan.

##### c. Masyarakat Aceh Besar

Istilah ini merujuk pada masyarakat yang tinggal di wilayah Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang memiliki kebudayaan, adat istiadat, serta

tradisi lokal yang khas. Penelitian ini berfokus pada masyarakat Aceh Besar yang masih mempertahankan tradisi penentuan hari nikah sesuai dengan adat dan kepercayaan lokal mereka.

d. Urf (Tradisi yang Diterima dalam Islam)

Dalam konteks penelitian ini, '*urf*' merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat dan dihormati karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. '*Urf*' berperan penting dalam memberikan ruang bagi budaya lokal untuk berkembang dalam kerangka syariat Islam, asalkan kebiasaan tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang atau bertentangan dengan hukum Islam yang lebih fundamental. Dalam hal ini, tradisi penentuan hari nikah yang ada di masyarakat Aceh Besar menjadi fokus penelitian untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Secara Operasional

Secara operasional, tradisi penentuan hari nikah di masyarakat Aceh Besar merujuk pada praktik di mana masyarakat mengandalkan konsultasi dengan alim ulama atau tetua adat untuk memilih hari yang dianggap baik bagi pelaksanaan pernikahan. Penentuan ini melibatkan pertimbangan waktu yang dianggap membawa keberuntungan atau keberkahan, berdasarkan perhitungan yang melibatkan faktor-faktor tertentu seperti weton, hari-hari tertentu, dan keyakinan terhadap pengaruh hari tersebut dalam kehidupan pasangan yang akan menikah. Dalam konteks penelitian ini, aspek operasional yang dianalisis adalah bagaimana proses ini

dijalankan, mulai dari cara masyarakat memilih hari, peran alim ulama dalam memberikan petunjuk, hingga pengaruh tradisi ini dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh Besar. Penelitian juga akan menggali bagaimana tradisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, apakah praktek tersebut sesuai dengan konsep ‘urf yang diterima dalam Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.



**UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM**